

WARGA MINTA DIBANGUNKAN SMELTER SAAT ASR KAMPANYE DI KONUT



Cagub Sultra, Andi Sumangerukka saat menggelar kampanye di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konut. Foto: Ismail, KN

Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/konawe-raya/warga-minta-dibangunkan-smelter-saat-asr-kampanye-di-konut->

Isi Berita:

KONUT, KERATONNEWS.CO.ID - Dalam rangkaian kampanye di Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Andi Sumangerukka (ASR) yang merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bernomor urut 2 menerima aspirasi warga, Selasa (29/10/2024).

Pada acara yang dihadiri ratusan warga ini, ASR disambut antusias oleh masyarakat yang berharap akan perubahan dan pembangunan infrastruktur industri di Konawe Utara.

Dikeempatan itu, salah satu warga melalui Tokoh Pemuda Konut, Samsir meminta agar ASR-Hugua dapat membangun smelter di Konut, mengingat di daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah,

"Sultra khususnya Konut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tidak ada gunanya tanpa dimanfaatkan dengan baik. Kami meminta dihadirkan smelter di Konut," ucapnya. Mereka berpendapat bahwa pembangunan smelter dapat memberikan banyak

keuntungan bagi masyarakat, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan peningkatan nilai tambah produk tambang sebelum dikirim keluar daerah.

Sementara itu, Tokoh Politik, Raup menyampaikan dari keempat calon gubernur di Sultra hanya ASR-Hugua yang menurutnya realistis dalam berpikir dan bertindak, seperti salah satunya dengan menyediakan ambulance darat dan laut untuk masyarakat. "Kalau kita pakai ambulance helikopter APBD habis hanya untuk itu. Itulah salah satu tolak ukur berpikir yang realistis, sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang lain," ujar Raup.

Kepemimpinan ASR sudah teruji sejak menjadi Panglima Kodam (Pangdam). Jabatan tinggi di TNI yang tidak digapai dengan mudah, sehingga layak menjadi Gubernur Sultra. "Saya pastikan Konut akan menangkan ASR. Kalau 5 tahun lalu Hugua datang sendiri kita bisa menangkan diatas 60 persen, tahun ini dia datang dengan pasangan pas, ASR. Kita pastikan kemenangan itu," tutur Raup.

Menanggapi hal itu, ASR mengaku datang untuk meminta restu masyarakat Konut untuk bertarung di Pilgub Sultra. Ia menyebut pertemuan itu sudah menjadi desain Allah SWT. Semua keluhan tersebut telah ditampung dan telah masuk dalam 8 program unggulan ASR-Hugua yang akan dijalankan ketika dipercaya menjadi Gubernur Sultra. "Soal membangun smelter di Konut nanti akan kami jawab," kata ASR.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/konawe-raja/warga-minta-dibangunkan-smelter-saat-asr-kampanye-di-konut->, "Warga Minta Dibangunkan Smelter saat ASR Kampanye di Konut", tanggal 30 Oktober 2024; dan
2. <https://fokustime.id/kampanye-asr-hugua-tokoh-pemuda-minta-buka-lapangan-kerja-di-konut/>, "Kampanye ASR Hugua, Tokoh Pemuda Minta Buka Lapangan Kerja di Konut", tanggal 30 Oktober 2024.

Catatan:

Salah satu jenis pelaksanaan kampanye menerima aspirasi masyarakat diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan, Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

- b. Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan, Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pasal 63 ayat (3) yang menyatakan, Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon
- d. Pasal 65:
 - 1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
 - 4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.